



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AINA SUPRIHATIN, Umur 43 Tahun (lahir di Jember, 28 Desember 1979),
Kebangsaan Indonesia: Alamat : Jalan Argopuro Dusun Krajan Kidul Rt.01,
Rw.18 Kelurahan Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten
Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin,
Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada : **IRFAN NAHDI, S.H.** dan **YULI WINIARI WAHYUNINGTYAS, S.H.,M.H.**, Advokat, pada Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 28 Desember 1979 dengan nama Aina Suprihatin sebagaimana tercantum pada Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan kantor Dispenduk Kabupaten Jember;
- b. Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri yaitu Suraji dan Tukina;
- c. Bahwa Pemohon dengan nama **KARSIH** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djumantoro pada tanggal 19 November 1988 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah No. 0421/042/XI/1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Rambipuji Kab. Jember;
- d. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 orang anak sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rina Puji Wardani, lahir di Jember tanggal 28 November 1990 sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran No. 3509-LT-03092013-0047;
2. Alviana, lahir di Jember tanggal 30 Agustus 1993 sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran No. 23/2208/1993;
3. Danang Ridho Al Amien, lahir di Jember tanggal 07 November 1995 sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran No. 56/2774/1995;
- e. Bahwa setelah mempunyai 3 (tiga) orang anak Pemohon sering sakit-sakitan, kemudian atas alasan kepercayaan pemohon merubah sendiri namanya dari KARSIH menjadi AINA SUPRIHATIN;
- f. Bahwa kemudian nama Pemohon sebagai AINA SUPRIHATIN diajukan pada proses pembuatan E-KTP dan KK Pemohon;
- g. Bahwa kemudian nama Pemohon tertulis sebagai AINA SUPRIHATIN pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509136812790006 yang dikeluarkan kantor Dispenduk Jember tanggal 21 Desember 2013;
- h. Bahwa nama Pemohon tertulis sebagai AINA SUPRIHATIN pada Kartu Keluarga No. 3509131406120020 yang dikeluarkan kantor Dispenduk Jember tanggal 18 Agustus 2016;
- i. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rina Puji Wardani mengalami kendala pada proses administrasi sebagai guru di SDN Mangli 4 dikarenakan perbedaan nama ibu kandung yang tertulis di akte kelahirannya (Rina Puji Wardani) berbeda dengan nama di KTP dan KK ibunya;
- j. Bahwa karena alasan tersebut Pemohon ingin merubah namanya dari AINA SUPRIHATIN kembali ke nama yang sebelumnya yaitu KARSIH;
- k. Bahwa perbedaan nama Pemohon telah ditegaskan oleh Surat Keterangan Beda Identitas No. 470/44/13.2008/2022 yang dikeluarkan kantor desa Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember tertanggal 23 November 2022;
- l. Bahwa Pemohon dengan nama KARSIH sebagai ibu dari Rina Puji Wardani ditegaskan oleh Surat Keterangan No. 474.2/40/13.2008/2023 yang dikeluarkan kantor desa Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember tertanggal 09 Maret 2023;
- m. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut oleh kantor catatan sipil diberi petunjuk untuk mengurus dahulu penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jember;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar keterangan dan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan untuk menerima, memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya yang tercatat pada Kartu Keluarga No. 3509131406120020 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3509136812790006, yang semula tertulis sebagai AINA SUPRIHATIN dirubah menjadi KARSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya ada perbaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 28 Desember 1979 dengan nama Aina Suprihatin sebagaimana tercantum pada Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan kantor Dispenduk Kabupaten Jember;
- b. Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri yaitu Suraji dan Tukina;
- c. Bahwa Pemohon pada saat kecil dulu sering sakit-sakitan, kemudian atas alasan kepercayaan dan budaya pada saat itu, oleh orang tua pemohon namanya dirubah menjadi KARSIH dan kemudian Pemohon sehat sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa Pemohon dengan nama KARSIH kemudian menikah dengan seorang laki-laki bernama Djumantoro pada tanggal 19 November 1988 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah No. 0421/042/XI/1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Rambipuji Kab. Jember;
- e. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 orang anak sbb :
 1. Rina Puji Wardani, lahir di Jember tanggal 28 November 1990 sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran No. 3509-LT-03092013-0047;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alviana, lahir di Jember tanggal 30 Agustus 1993 sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran No. 23/2208/1993;
3. Danang Ridho Al Amien, lahir di Jember tanggal 07 November 1995 sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran No. 56/2774/1995;
- f. Bahwa kemudian saat ada proses pendaftaran dan pembuatan E-KTP dan KK Pemohon mengajukan namanya yang lama saat lahir yaitu AINA SUPRIHATIN;
- g. Bahwa kemudian nama Pemohon tertulis sebagai AINA SUPRIHATIN pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509136812790006 yang dikeluarkan kantor Dispenduk Jember tanggal 21 Desember 2013;
- h. Bahwa nama Pemohon tertulis sebagai AINA SUPRIHATIN pada Kartu Keluarga No. 3509131406120020 yang dikeluarkan kantor Dispenduk Jember tanggal 18 Agustus 2016;
- i. Bahwa kemudian anak Pemohon yang bernama Rina Puji Wardani mengalami kendala pada proses administrasi pendaftaran PPPK sebagai guru di SDN Mangli 4 dikarenakan perbedaan nama ibu kandung yang tertulis di akte kelahirannya (Rina Puji Wardani) berbeda dengan nama di KTP dan KK ibunya;
- j. Bahwa karena alasan tersebut Pemohon ingin merubah namanya dari AINA SUPRIHATIN kembali ke nama yang sebelumnya yaitu KARSIH;
- k. Bahwa perbedaan nama Pemohon telah ditegaskan oleh Surat Keterangan Beda Identitas No. 470/44/13.2008/2022 yang dikeluarkan kantor desa Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember tertanggal 23 November 2022;
- l. Bahwa Pemohon dengan nama KARSIH sebagai ibu dari Rina Puji Wardani ditegaskan oleh Surat Keterangan No. 474.2/40/13.2008/2023 yang dikeluarkan kantor desa Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember tertanggal 09 Maret 2023;
- m. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut oleh kantor catatan sipil diberi petunjuk untuk mengurus dahulu penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jember;

Atas dasar keterangan dan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan untuk menerima, memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya yang tercatat pada Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang semula tertulis sebagai AINA SUPRIHATIN dirubah menjadi KARSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3509136812790006, atas nama Aina Suprihatin, diberi tanda bukti P-1 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/28/13.2008/2023, tanggal 9 Maret 2023, diberi tanda bukti P-2 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3509131406120020, atas nama Kepala keluarga Suraji, diberi tanda bukti P-3 ;
4. 1 (satu) lembar foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/042/XI/1988, tanggal 19 November 1988, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rina Puji Wardani, diberi tanda bukti P-5 ;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Rabigundam, Nomor: 474.2/40/13.2008/2023, tanggal 9 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa Identitas, dari Kepala Desa Rambigundam, Nomor : 470/44/31.2008/2022, tanggal 23 November 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-05042023-0088 atas nama AINA SUPRIHATIN, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi ABDUL HAMID dan saksi ELIYA SOFIATI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi 1 : ABDUL HAMID

- Bahwa maksud dan tujuan anak saya (Pemohon) mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama AINA SUPRIHATIN menjadi KARSIH pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan atas petunjuk dari kantor catatan sipil harus dengan Penetapan Pengadilan;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan berubahan nama tersebut karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut mengakibatkan anak Pemohon yang bernama Rina Puji Wardani mengalami kendala pada proses administrasi Pendaftaran PPPK sebagai guru di SDN Mangli 4;
- bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Djumantoro tahun 1988 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Rina Puji Wardani;
 2. Alviana;
 3. Danang Ridho Al Amien;
- bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Rina Puji Wardani nama orang tua kandungnya tertulis Djumantoro dan Karsih;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama Karsih menjadi Aina Suprihatin karena setelah Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak Pemohon sering sakit sakitan sehingga atas dasar kepercayaan Pemohon disuruh kyai untuk mengganti namanya;
- Bahwa nama Aina Suprihatin dan nama Karsih adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : ELIYA SOFIATI

- Bahwa maksud dan tujuan anak saya (Pemohon) mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama AINA SUPRIHATIN menjadi KARSIH pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan atas petunjuk dari kantor catatan sipil harus dengan Penetapan Pengadilan;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan berubahan nama tersebut karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut mengakibatkan anak Pemohon yang bernama Rina Puji Wardani



mengalami kendala pada proses administrasi Pendaftaran PPPK sebagai guru di SDN Mangli 4;

- bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Djumantoro tahun 1988 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Rina Puji Wardani;
 2. Alviana;
 3. Danang Ridho Al Amien;
- bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Rina Puji Wardani nama orang tua kandungnya tertulis Djumantoro dan Karsih;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama Karsih menjadi Aina Suprihatin karena setelah Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak Pemohon sering sakit sakitan sehingga atas dasar kepercayaan Pemohon disuruh kyai untuk mengganti namanya;
- Bahwa nama Aina Suprihatin dan nama Karsih adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya yang tercatat pada Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang semula tertulis sebagai AINA SUPRIHATIN dirubah menjadi KARSIH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3509136812790006, atas nama Aina Suprihatin diketahui bahwa nama Pemohon adalah AINA SUPRIHATIN yang lahir di Jember, pada tanggal 28 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Dusun Krajan Kidul Rt.01, Rw.18 Kelurahan Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Desa Identitas, dari Kepala Desa Rambigundam, Nomor: 470/44/31.2008/2022, tanggal 23 November 2022 diketahui bahwa Pemohon yang bernama AINA SUPRIHATIN sebagaimana dalam Kartu Keluarga Pemohon dan seseorang yang bernama KARSIH sebagaimana buku Nikah Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang sebelumnya bernama KARSIH merupakan anak dari ayah yang bernama SURAJI dan ibu yang bernama TUKINA (vide P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-05042023-0088 atas nama AINA SUPRIHATIN, diketahui bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 28 Desember 1979 yang merupakan anak kedua dari ayah yang bernama SURAJI dan Ibu bernama TUKINA dan Pemohon tersebut telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 November 1988 dengan seseorang yang bernama DJUMANTORO sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/042/XI/1988, tanggal 19 November 1988 (vide P-4);

Menimbang, bahwa atas perkawinan Pemohon dengan DJUMANTORO tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama RINA PUJI WARDANI yang lahir di Jember, pada tanggal 28 November 1990 (vide P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan anak saya (Pemohon) mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama AINA SUPRIHATIN menjadi KARSIH pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan atas petunjuk dari kantor catatan sipil harus dengan Penetapan Pengadilan dan alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut mengakibatkan anak Pemohon yang bernama Rina Puji Wardani mengalami

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala pada proses administrasi Pendaftaran PPPK sebagai guru di SDN Mangli 4. bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Djumantoro tahun 1988 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. Rina Puji Wardani;
2. Alviana;
3. Danang Ridho Al Amien;

bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Rina Puji Wardani nama orang tua kandungnya tertulis Djumantoro dan Karsih. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama Karsih menjadi Aina Suprihatin karena setelah Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga atas dasar kepercayaan Pemohon disuruh kyai untuk mengganti namanya dan seseorang yang bernama Aina Suprihatin dan seseorang yang bernama Karsih adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Argopuro Dusun Krajan Kidul Rt.01, Rw.18 Kelurahan Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut “Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah AINA SUPRIHATIN yang lahir di Jember, pada tanggal 28 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Dusun Krajan Kidul Rt.01, Rw.18 Kelurahan Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember (vide P-1). bahwa Pemohon yang bernama AINA SUPRIHATIN sebagaimana

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga Pemohon dan seseorang yang bernama KARSIH sebagaimana buku Nikah Pemohon adalah satu orang yang sama (vide P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon yang sebelumnya bernama KARSIH merupakan anak dari ayah yang bernama SURAJI dan ibu yang bernama TUKINA (vide P-2 dan P-3) dan diketahui bahwa Pemohon tersebut lahir di Jember pada tanggal 28 Desember 1979 yang merupakan anak kedua dari ayah yang bernama SURAJI dan Ibu bernama TUKINA dan Pemohon tersebut telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 November 1988 dengan seseorang yang bernama DJUMANTORO sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/042/XI/1988, tanggal 19 November 1988 (vide P-4) dan atas perkawinan Pemohon dengan DJUMANTORO tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama RINA PUJI WARDANI yang lahir di Jember, pada tanggal 28 November 1990 (vide P-5 dan P-6), anak kedua bernama ALVIANA, dan anak ketiga bernama DANANG RIDHO AL AMIEN.

Bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon diketahui Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan anak saya (Pemohon) mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama AINA SUPRIHATIN menjadi KARSIH pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan atas petunjuk dari kantor catatan sipil harus dengan Penetapan Pengadilan dan alasan Pemohon mengajukan permohonan berubahan nama tersebut karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut mengakibatkan anak Pemohon yang bernama Rina Puji Wardani mengalami kendala pada proses administrasi Pendaftaran PPPK sebagai guru di SDN Mangli 4. bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Rina Puji Wardani nama orang tua kandungnya tertulis Djumantoro dan Karsih. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama Karsih menjadi Aina Suprihatin karena setelah Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak Pemohon sering sakit sakitan sehingga atas dasar kepercayaan Pemohon disuruh kyai untuk mengganti namanya dan seseorang yang bernama Aina Suprihatin dan seseorang yang bernama Karsih adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk merubah namanya yang tercatat pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis sebagai AINA SUPRIHATIN dirubah menjadi KARSIH tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tidak melanggar asas kesucilaan maupun kepatutan dan oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon berkaitan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya yang tercatat pada Akte Kelahiran Nomor 3509-LT-05042023-0088 yang semula tertulis sebagai AINA SUPRIHATIN dirubah menjadi KARSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Soffan Aqliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Soffan Aqliadi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai Putusan | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya proses | : Rp | 75.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 6. PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)